



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DAN  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TENTANG  
FASILITASI PENGEMBANGAN SEKTOR PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN

NOMOR : 120.23/213/PKUP/07/2022

NOMOR : 197 / 11 / B.POD-III / 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28 – 7 – 2022) bertempat di Samarinda yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. INDYAH ARYANI : Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/4297/204/2021 Tanggal 14 September 2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 202 Surabaya, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MUNAWWAR : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Bhayangkara No. 54, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 821.2/III.3-1876/TUUA/BKD/2021 tanggal 6 April 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan mendasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 197/1597/PKUP/08/2015 dan 120.1/270/012/2015 tentang Fasilitasi Pengembangan Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Jawa Timur dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. Bahwa pada tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-07-2022) telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 120.23/ /KSB/011.3/2022 dan Nomor : 197/ /B.POD-III/2022 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah;
- d. Bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana tersebut pada angka 1, maka perlu disusun Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitasi Pengembangan Sektor Peternakan Dan Kesehatan Hewan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk bekerjasama dalam mewujudkan terciptanya pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan, di wilayah kerja PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk:
  - a. Meningkatkan kualitas benih dan bibit ternak serta perbaikan genetik ternak;
  - b. Meningkatkan populasi dan produktivitas, pengembangan pakan dan bahan baku pakan, pertukaran informasidan penerapan teknologi/sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan;
  - c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
  - d. Mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular; dan
  - e. Menerapkan pengolahan pasca panen produk hewan yang baik dan peningkatan pengawasan lalu-lintas hewan dan produk hewan, pangan dan non pangan melalui regulasi perijinan dan pengawasan yang mengutamakan aspek keamanan manusia serta lingkungan dan sumber daya ternak pada wilayah kerja PARA PIHAK.

## Pasal 2

### OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Obyek Kerja Sama ini adalah Fasilitasi Pengembangan Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pertukaran informasi, aplikasi teknologi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. Peningkatan mutu genetik ternak;
- d. Populasi dan produktivitas ternak;

- e. Pengembangan pakan dan bahan baku pakan ;
- f. Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular;
- g. Pengawasan Lalu lintas ternak, hewan dan produk hewan (untuk tidak menerbitkan SKKH dari daerah tertular/suspek Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
- h. Pengolahan pasca panen produk hewan;
- i. Pemasaran dan pengawasan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- j. Peningkatan pelayanan sarana prasarana, SDM dan teknologi pada Balai Perbibitan dan Pakan Ternak.

#### Pasal 4

#### PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dalam kerjasama PARA PIHAK meliputi:

- a. Meningkatkan populasi ternak melalui pemasukan dan pengeluaran ternak;
- b. Meningkatkan kualitas benih dan bibit ternak serta perbaikan mutu genetik ternak;
- c. Meningkatkan produktivitas ternak dengan memanfaatkan teknologi/sarana prasarana produksi ternak;
- d. Pemenuhan ketersediaan akan pakan dan bahan baku pakan ternak serta pengembangan teknologi pengolahan pakan ternak;
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui pelaksanaan magang, pelatihan dan sekolah lapangan bagi petugas dan peternak;
- f. Melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular, penerapan maksimum bio security dan standarisasi kesehatan hewan pada hewan dan produk hewan, termasuk pemberian sertifikat hasil uji proteksi terhadap Penyakit Hewan menular tertentu dan sertifikat kesehatan hewan; serta pengawasan lalu lintas ternak/hewan dan produk hewan
- g. Pengolahan pasca panen ternak dengan meningkatkan kemampuan peternak dalam mengolah dan meningkatkan nilai tambah produk hasil peternakan;

- h. Meningkatkan daya saing yang sehat bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- i. Menerapkan standar jaminan keamanan hewan dengan pemberian Sertifikat Kesehatan Hewan dan produk hewan baik produk hewan pangan dan non pangan;
- j. Peningkatan keamanan pangan produk hewan melalui pemeriksaan dokumen antara lain Sertifikat Veteriner (Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan), Sertifikat Halal, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan hasil pengujian laboratorium untuk produk hewan yang masuk ke dalam Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Jawa Timur.
- k. Memberikan informasi ke Kalimantan Timur tentang penanganan gangguan reproduksi dan kasus-kasus kesehatan hewan di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Timur.
- l. Meningkatkan pelayanan sarana prasarana, SDM dan teknologi pada Balai Perbibitan dan Pakan Ternak.

#### Pasal 5

##### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
  - a. Mendapatkan benih dan bibit ternak dan ternak lainnya;
  - b. Mendapatkan informasi teknologi peternakan dan kesehatan hewan;
  - c. Mendapatkan informasi produk unggulan peternakan;
  - d. Mendapatkan informasi kebutuhan bibit, bahan baku pakan/pakan jadi, hasil peternakan dan mendapatkan informasi mengenai status kesehatan hewan melalui informasi terintegrasi (Isikhnas Online);
  - e. Mendapatkan informasi harga ternak dan produknya;
  - f. Mendapatkan informasi terintegrasi (Isikhnas Online) tentang jaminan keamanan pangan untuk produk hewan;
  - g. Mendapatkan informasi lokasi kelompok tani berprestasi sebagai tempat magang dan/atau sekolah lapangan.
  - h. Menyediakan informasi harga ternak serta produksi peternakan secara berkala/triwulan;

- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan informasi ketersediaan benih dan bibit ternak siap potong untuk ternak besar dan kecil serta ternak unggas;
  - b. Membantu pelatihan Petugas IB, Petugas Pemeriksa Kebuntingan (PKB) dan Petugas Gangguan Reproduksi (ATR);
  - c. Menyediakan informasi teknologi pengolahan produk serta pengolahan limbah peternakan;
  - d. Menyediakan transfer teknologi mulai teknologi agroinput (pakan dan bahan baku pakan, vaksin dan obat-obatan) sampai pasca panen produk hewan (daging, kulit, telur, susu dan tulang), teknologi Rumah Potong Hewan (RPH), teknologi Rumah Potong Unggas (RPU) dan Teknologi laboratorium keswan dan kesmavet;
  - e. Menyediakan jaminan kesehatan hewan dan produk hewan yang masuk ke Kalimantan Timur melalui informasi terintegrasi secara online (Isikhnas);
  - f. Memberikan informasi tentang jaminan keamanan pangan produk hewan;
  - g. Menyediakan informasi kelompok tani ternak dan pengusaha berprestasi untuk tempat magang, pelatihan dan sekolah lapangan;
  - h. Menyediakan informasi harga ternak serta produksi peternakan secara berkala/triwulan.
  - i. Memberikan informasi status Kesehatan hewan di Provinsi Jawa Timur.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
- a. Mendapatkan informasi ketersediaan benih, bibit ternak (sapi potong, sapi perah, domba, kambing dan unggas) dan ternak potong;
  - b. Mendapatkan informasi teknologi pengolahan produk hewan dan pengolahan limbah peternakan, termasuk pengolahan limbah ternak dan urine;
  - c. Mendapatkan bantuan transfer teknologi mulai teknologi agroinput (pakan dan bahan baku pakan, vaksin dan obat-obatan) sampai pasca panen produk hewan (daging, kulit, telur, susu dan tulang), teknologi rumah potong hewan dan teknologi rumah potong unggas (RPU) dan

- teknologi laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. Mendapatkan jaminan kesehatan hewan bagi ternak yang dikirim masuk ke Kalimantan Timurdengan informasi terintegrasi (Isikhnas Online);
  - e. Mendapatkan jaminan keamanan pangan untuk produk hewan yang masuk ke Kalimantan Timur berasal dari Jawa Timur dengan informasi terintegrasi (Isikhnas Online);
  - f. Mendapatkan informasi kelompok tani ternak dan pengusaha berprestasi untuk tempat magang dan sekolah lapangan;
  - g. Mendapatkan informasi harga ternak serta produk hewan secara berkala/triwulan;
  - h. Menjaga *Supplay Demand* ternak dan produk ternak.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan informasi ketersediaan benih dan bibit ternak;
  - b. Memberikan informasi teknologi peternakan dan kesehatan hewan;
  - c. Memberikan informasi produk unggulan peternakan;
  - d. Memberikan informasi kebutuhan bibit, bahan baku pakan dan pakan jadi hasil peternakan dan mendapatkan informasi mengenai status kesehatan hewan;
  - e. Memberikan informasi harga ternak dan produknya;
  - f. Memberikan informasi tentang jaminan keamanan pangan untuk produk hewan yang dapat diakses secara online (Isikhas online);
  - g. Memberikan informasi lokasi kelompok tani berprestasi sebagai tempat magang.
  - h. Memberikan informasi status Kesehatan hewan di Provinsi Kalimantan Timur.

## Pasal 6

### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 7

### JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani, dengan ketentuan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melalui pengajuan permohonan perpanjangan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa perjanjian berakhir.

## Pasal 8

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh:
  - a. PIHAK KESATU kepada Gubernur Jawa Timur; dan
  - b. PIHAK KEDUA kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya waktu Perjanjian.

## Pasal 9

### PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- b. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan untuk tetap berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;

- c. Salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama secara sepihak karena PIHAK lainnya dianggap gagal untuk memenuhi kewajibannya, melalui pemberitahuan secara tertulis pengakhiran kerja sama dimaksud dengan mencantumkan dasar pengakhiran kerjasama tersebut dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 10

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak atau salah satu pihak mengajukan penyelesaian ke Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11

##### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah adanya keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru hara, pemogokan massal, sabotase, kejadian kasus penyakit menular dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah pusat di bidang moneter dan perundang-undangan dan/atau hal-hal lainnya yang berakibat tidak dapat terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK dan/atau PIHAK.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami kondisi dimaksud, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari pasca kejadian.
- (3) Pemenuhan kewajiban maupun hak salah satu PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

## Pasal 12

### KORESPONDENSI/SURAT MENYURAT

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*) / pos surat / faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PARA PIHAK sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Nama : Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur  
Alamat : Jl. Ahmad Yani Nomor 202 Surabaya, Jawa Timur.  
Telepon/Faksimili : (031) 8292545 - 8280445-8285126 / (031) 8291853 - 8287165  
Email : [disnak@jatimprov.go.id](mailto:disnak@jatimprov.go.id)

b. PIHAK KEDUA

Nama : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur  
Alamat : Jl. Bhayangkara No. 54 Samarinda, Kaltim  
Telepon/Faksimili : (0541) 736228 (0541) 743921  
Email : [dinaspeternakankaltim@gmail.com](mailto:dinaspeternakankaltim@gmail.com)

(2) Dalam salah satu dari PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.

(3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PERUBAHAN DAN / ATAU *ADDENDUM*

- (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Perjanjian KerjaSama ini akan dituangkan dalam perubahan dan/atau *addendum* berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK atau usulan tertulis salah satu PIHAK.
- (2) PIHAK yang mengajukan perubahan dan/atau *addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan usulan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
- (3) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian KerjaSama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Samarinda, pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

